



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fasilitasi urusan internasional Universitas Jenderal Soedirman, perlu ditetapkan organ dan tata kerja pada Unit Pelaksana Teknis Layanan Internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN INTERNASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Unit Pelaksana Teknis Layanan Internasional adalah UPT Layanan Internasional di Universitas Jenderal Soedirman;
4. Kepala adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Internasional Universitas Jenderal Soedirman;
5. Koordinator adalah koordinator unsur pelaksana tugas dan fungsi sesuai bidangnya;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

UPT Layanan Internasional berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pelayanan dan fasilitasi urusan internasional yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Tugas pokok UPT Layanan Internasional adalah melaksanakan urusan fasilitasi kerja sama internasional, pelayanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan asing serta promosi internasional universitas.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok UPT Layanan Internasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. fasilitasi kerja sama internasional;
 - c. pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan asing;
 - d. pelaksanaan promosi internasional universitas; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi UPT.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Layanan Internasional mendokumentasikan laporan urusan internasional dari unit lain.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi UPT Layanan Internasional terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis;
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV KEPALA

Pasal 6

- (1) UPT Layanan Internasional dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Kepala mempunyai tugas:
 - a. membantu Rektor dalam pengelolaan UPT Layanan Internasional yang meliputi fasilitasi kerja sama internasional, pelayanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan asing serta promosi internasional universitas.
 - b. melaporkan secara berkala kegiatan UPT Layanan Internasional kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat.
 - c. melaporkan kepada pihak terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Kepala dapat dibantu oleh Koordinator;
- (2) Koordinator dapat dijabat dosen atau tenaga fungsional lain yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (3) Masa jabatan Koordinator adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat untuk menyelenggarakan fungsi:
 - a. Manajemen Internal;
 - b. Kerja Sama dan Implementasi Program;
 - c. Promosi dan Komunikasi;
 - d. Mobilitas Mahasiswa dan Staf;
 - e. Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

BAB V TENAGA ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Tenaga administrasi dipimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Tenaga administrasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan UPT Layanan Internasional.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja di UPT Layanan Internasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto


Pada tanggal 28 Mei 2019

REKTOR



SUWARTO

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LAYANAN INTERNASIONAL



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR

SUWARTO